BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Internasional merupakan interaksi yang sangat dinamis, kerangka hubungan secara mendasar akan terus berbentuk pada konsep kerjasama, persaingan dan konflik. Kajian internasional tumbuh dan berkembang dengan konsepsi menghindari sebuah konflik dan perang dengan bercermin dengan apa yang terjadi dan akibat dari perang dunia I. Dari konsepsi untuk menghindari perang banyak teori-teori serta instrument untuk mencari dan mencapai perdamaian, salah satunya adalah dengan menggunakan diplomasi (Darmayadi, dkk, 2015: 55).

Kini, kita telah memasuki dasawarsa kedua di abad dua puluh satu. Yakni suatu abad dimana teknologi komunikasi dan informasi telah sedemikian canggih, modern, dan maju, sehigga kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di belahan bumi yang lain pada saat bersamaan yang dimana semua negara saling berhubungan, berinteraksi dan berkonflik. Di dalam hubungan internasional masih ada aktor di luar negara (*nonstate actor)*, mereka adalah individu, kelompok, organisasi, perusahaan internasional, dan lain-lain yang aktivitasnya berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap negara lain (Ambarwati 2016: 4).

Hubungan internasional dan politik internasional adalah dua istilah yang sering digunakan silih berganti untuk suatu hal yang sama. Namun beberapa pendapat modern menyatakan, bahwa kedua istilah itu harus dibedakan. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional

dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berpokok pada diplomasi atau hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, kekuatan-kekuatan, dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir dari manusia (Darmayadi, dkk, 2015: 23).

Diplomasi dalam dunia politik mengacu pada suatu proses komunikasi antara aktor-aktor internasional melalui upaya negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Proses ini sudah diperbaharui, diinstitusionalisasikan dan diprofesionalkan di beberapa negara-negara di dunia. Sedangkan pengertian diplomasi dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri adalah fungsi diplomasi sebagai suatu instrument kebijakan dalam sebuah asosiasi dengan instrument lain seperti ekonomi atau kekuatan militer untuk para aktor-aktor internasional mencapai tujuan politiknya.

Diplomasi pada saat ini telah dianggap sebagai sebuah senjata yang bersifat multidimensional yang digunakan, dipakai, ataupun dimanfaatkan dalam suatu situasi dan lingkungan yang berbeda-beda didalam hubungan antarnegara. Sebagai disiplin perjalanan sejarah yang besar, diplomasi memerlukan studi dan pengamatan lebih jauh bagi para pelaku ataupun mereka yang menghargai manfaat dan nilainya.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah di percaya oleh

negara. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan hukum internasional.

Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambil. Itu juga merupakan suatu proses politik untuk membina kebijakan luar negeri yang dianut dan di tujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap Pemerintah negara lain. Di samping itu, diplomasi juga di anggap sebagai pengetahuan, mutu, dan kepandaian untuk membendung dan mengurangi adanya konflik internasional yang terjadi.

Diplomasi juga bukan milik profesi tertentu seperti para diplomat dan bukan pula sebagai kegiatan seremonial seperti acara-acara resepsi dan jamuan makan, melaikan sebagai kegiatan yang memerlukan pelaku-pelaku yang cerdas, terampil dan berwawasan internasional serta komunikatif agar sasaran yang akan dicapai dapat berhasil dengan baik. Bahkan, sekarang ini pelaku-pelaku lain seperti lembaga-lembaga non-Pemerintah banyak aktif dalam ikut meramaikan diplomasi, khususnya dalam konferensi-konferensi multirateral. Dengan demikian, suksesnya diplomasi itu juga akan ditentukan oleh kualitas para pelakunya.

Pada prinsipnya hubungan kerjasama kerap melibatkan proses diplomasi di dalamnya. Diplomasi merupakan proses mula terbentuknya suatu wujud interaksi, baik secara langsung ataupun perantara melalui aktor *state* / *non-state*. Penerapan proses diplomasi yang menyertai setiap negara tentunya berbeda. Namun segala macam aktifitas yang berhubungan erat dengan proses diplomasi telah diterapkan

sejak dahulu, karena diplomasi adalah alat yang digunakan oleh para petinggi kerajaan atau khususnya mereka yang bermain penting dalam suatu Pemerintahan sebagai alat komunikasi guna menyelaraskan tujuan dan kepentingan yang bersangkutan.

Secara garis besar tujuan dari dilaksanakannya proses diplomasi adalah demi tercapainya keuntungan maksimal atas tujuan nasional yang sedang diperjuangkan. Namun hal ini tentunya menjadi pertimbangan berdasarkan kebijakan domestik serta politik luar negeri suatu negara. Kebijakan politik yang berhubungan dengan strategi pendekatan diplomasi pada setiap negara sangat bergantung pada pandangan politiknya.

Wujud diplomasi sendiri dapat ditempuh melalui upaya pendekatan damai (*soft diplomacy*) ataupun dalam wujud kekerasan seperti halnya campur tangan militer dengan segala hal yang sifatnya merusak (*hard diplomacy*). Hanya saja dalam praktik dunia modern, pada setiap hubungan kerjasama perlu untuk selalu mengedepankan *soft diplomacy* sebagai upaya pencapaian kepentingan dengan memanfaatkan jalan damai. Pada aplikasinya, *soft diplomacy* telah dikembangkan menjadi suatu konsep baru, yaitu *multitrack diplomacy* yang terdiri atas sembilan jalur di dalamnya.

Negosiasi adalah sebuah proses karena harus ada aktifitas di dalamnya. Proses yang dimaksud adalah proses yang kompleks. Dalam proses tersebut, harus terdapat dua pihak yang bernegosiasi apakah yang bersifat individual maupun kolektif. Selain itu, juga harus terdapat perbedaan yang mungkin bernuansa

persaingan, konflik atau bahkan perang sebagai dasar untuk bernegosiasi. Karena kalau tidak terdapat perbedaan maka tidak ada dasar untuk bernegosiasi.

Pada prinsipnya, negosiasi berlangsung dalam nuansa perbedaan dan persamaan, sebagai hasilnya kadangkala gagal dan kadangkala sukses. Tujuan dari dilakukannya negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini hanya dapat dicapai melalui usaha dan kiat-kiat tertentu oleh negosiator yang mumpuni.

Negosiasi adalah kolaborasi dari seni dan ilmu pengetahuan. Dikatakan seni, Karena harus dimilikinya keterampilan untuk mengetahui kapan menggunakan strategi kepada pihak lain untuk memperbesar peluang mencapai keberhasilan. Dikatakan ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan non eksakta, Karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip, strategi dan aturan (Patrice, 2013: 9-10).

Hubungan antara Australia dan Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antar Australia dan Indonesia mengalami pasang surut, hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara tersebut, antara lain perbedaan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hubungan antara Australia dan Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari kasus Timor Leste, Ilegal Fishing, Terorisme, penyelundupan orang hingga kasus perdagangan obat-obatan terlarang dengan seluruh proses hukumnya.

Hubungan antar Australia dan Indonesia tidak terlepas dari konflik, Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut ikut campur

tangan dengan berpihak kepada Malaysia. Pada masa Pemerintahan orde baru merupakan masa dimana hubungan antara Indonesia dan Australia mulai berkembang. Namun ketika itu hubungan kedua negara kembali memanas ketika terjadi pemisahan Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999. Indonesia menganggap bahwa lepasya Timor Timor pada waktu itu adalah akibat dari campur tangan Australia. Saat ini juga hubungan kedua negara sedikit terganggu dengan adanya kasus Bali Nine.

Kasus Bali Nine merupakan kasus yang masuk kedalam kategori kasus kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia pada tahun 2005. Oleh Karena itu dalam penyelesaian kasus tersebut membutuhkan campur tangan langsung dari dua pihak negara yang bersangkutan yakni, Indonesia dan Australia. Kelompok Bali Nine berhasil ditangkap pada tangga 17 april 2005 di Bandara Ngurah Rai Bali dengan upaya penyelundupan heroin keluar dari Indonesia. Penyelesaian kasus ini memerlukan pendekatan secara diplomatik karena dapat menggangu kedaulatan setiap negara yang bersangkutan. Upaya diplomasi yang dilakukan Australia yakni melalui peran Pemerintah dan juga media massa sebagai alat diplomasinya.

Bali Nine adalah sebutan yang diberikan media massa kepada sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 april 2005 di Bali, dalam usaha menyeludupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke negara Australia, Kesembilan orang Tersebut Adalah: Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephans. Empat dari Sembilan orang tersebut,

Czugaj, Rush, Stephens, dan Lawrence ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat sedang menaiki pesawat tujuan Australia. Keempat orang tersebut ditemukan membawa heroin yang dipasang ditubuh mereka masing-masing. Andrew Chan ditangkap di sebuah pesawat yang terpisah saat hendak berangkat, namun pada dirinya tidak ditemukan obat terlarang. Empat Orang lainnya, Nguyen, Sukumaran, Chen dan Norman ditangkap di Hotel Melasti di kuta karena menyimpann heroin sejumlah 350g dan barang barang lainnya yang mengindikasikan keterlibatan mereka dalam usaha penyelundupan tersebut. Orang tua Rush dan Lawrence mengkritik kepada pihak kepolisian Australia yang ternyata memang telah mengetahui rencana penyelundupan narkoba tersebut dan memilih untuk menginformasikan hal tersebut kepada polri daripada menangkap mereka di Australia, yang di mana tidak akan ada hukuman mati kepada Sembilan orang tersebut, sehingga kesembilan orang tersebut bisa terhindar dari ancaman hukuman mati tersebut (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine diakses pada tanggal 22 April 2017).

Pada tanggal 14 Februari, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran divonis bersalah dengan ancaman hukuman mati. Hukuman mati dua tersangka ini tidak berbuah setelah pengadilan negeri menolak permohonan banding. Pada bulan desember 2006, Ketua Mahkama Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan agar harus ada perubahan soal hukuman mati terhadap dua terpidana tersebut yang bisa diringankan karena dua terpidana tersebut berperilaku baik saat masa tahanan. Pada bulan agustus 2008, dua terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukuramann kembali mengajukan banding, dalam sidang banding mereka mengatakan

menyesal dan memohon ampun. Dua terpidana tersebut juga telah memberikan kontribusi baik di dalam penjara dengan menggelar pelatihan komputer dan seni, hal tersebut diungkapkan kepala penjara pada saat memberi saksi di persidangan. Pada bulan Mei 2012 Andrew Chan memohon grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam permohonan tersebut Andrew meminta agar tidak dihukum mati, permohonan tersebut didasarkan pada usia Andrew Chan. Pada bulan Juli 2012 tepatnya tanggal 9, Myuran Sukuraman juga ikut memohon grasi kepada presiden. Akhirnya Kejaksaan agung memberikan penangguhan selama satu tahun terhadap kedua pidana tersebut. Pada bulan desember 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak akan ada ampun bagi kejahatan narkotika. Pada awal tahun 2015, Pemerintah Australia mengatkan bahwa upaya untuk mendapatkan pegampunan untuk Myuran Sukuraman dari Predisen telah berakhir. Pada tanggal 17 Januari 2015, Perdana Mentri Abbott mendekati Presiden agar segera membatalkan eksekusi mati terhadap 2 terpidana tersebut. Pemerintah Australia terus berupaya agar mencegah eksekusi kedua warganya.

Pada tanggal 20 Januari 2015, Abbott kembali menyurati Presiden untuk menerima permohonan grasi bagi kedua terpidana tersebut. Pada bulan Februari 2015, Pemerintah menyatakan akan mengeksekusi mati kedua terpidana tersebut, meskipun belum ditetapkan tanggalnya namun sudah dipastikan akan di eksekusi pada bulan Februari 2015. Pada tanggal 9 Februari 2015, Sebagai pengacara kedua terpidana tesebut Todung Mulya Lubis mencoba menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penolakan Presiden memberikan grasi. Namun hal itupun langsung mendapat respon dari Jaksa Agung Muhhamad Prasetyo yang

mengatakan bahwa grasi adalah hak prerogative Presiden yang tidak bisa diganggu gugat (http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2696/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y diakses pada tanggal 14 Maret 2017).

Indonesia dan Australia melakukan perjanjian kerjasama yakni melalui pengesahan perjanjian ekstradisi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 pasal 2. Pada pasal tersebut telah disepakati bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisikan, sehingga dengan perjanjian ekstradisi tersebut Australia mencoba untuk mencari celah agar dapat membawa pulang warga negaranya.

Salah satu tujuan dari upaya diplomasi yang dilakukan yakni, Pemerintah Australia berupaya untuk menyelamatkan hak hidup dari warga negaranya. PM Tony Abbott menyatakan kepada Australian Radio Network bahwa Tugasnya adalah berusaha untuk memberhentikan pelaksanaan eksekusi mati agar tidak dilakukan.

Sementara itu, Australia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak, Yakni oposisi dan kabinet bayangan. Situasi seperti ini menjadikan media sebagai sarana untuk menjembatani kepentingan antar partai Pemerintahan. Media di Australia pada umumnya juga sangat berperan penting sebagai pengawasan dalam kinerja Pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang dengan kondisi seperti ini menjadikan peran media begitu penting

(https://jurnalhiuns.files.wordpress.com/2016/01/jurnalstudikasusBaliNine1.pdf diakes pada tanggal 18 April 2017).

Setelah di eksekusinya Andrew Chan dan Myuran Sukuraman, Pemerintah Australia berencana untuk memangkas bantuan luar negeri untuk Indonesia. Australia adalah pemberi bantuan terbesar kedua bagi Indonesia setelah negara Jepang, Menteri Luar negeri Australia Julia Bishop mengatakan kemungkinan akan mengurangi bantuan jumlah pinjaman kepada Indonesia sebesar US$ 600 juta atau sekitar Rp 6.2 triliun, hal tersebut akan dimumumkan saat penyampaian anggaran Pemerintah Australia pada bulan Mei 2015. Bantuan dari Australia tersebut diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan pedesaan serta sebagai sumbangan bencana alam, kesehatan, dan Pendidikan yang ada di Indonesia.

Australia juga memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mendukung program sistem peradilan sebesar US$ 55 juta. Australia sendiri juga sangat mendukung program sistem peradilan dalam rangka memperkuat lembaga peradilan dan juga untuk memerangi korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pemberian bantuan inilah yang membuat Australia dan warganya marah kepada Indonesia karena Indonesia dianggap tidak memberikan keringanan kepada dua terpidana mati yang Australia sendiri menganggap bahwa seharusnya hukuman mati tidak perlu dilakukan Indonesia mengingat Australia sudah banyak memberikan berbagai macam bantuan kepada Pemerintahn Indonesia (https://dunia.tempo.co/read/news/2015/04/30/120662411/warganyadieksekusi-mati-Australia - bakal - pangkas-bantuan diakses pada tanggal 20 April 2017).

Beberapa kebijakan dari presiden atas hukuman mati kasus narkoba kasus Bali Nine yakni, Pertama, Pernyataan Presiden Jokowi “Indonesia Darurat Narkoba”. Kedua, Penolakan Presiden Jokowi terhadap grasi terpidana mati kasus Bali Nine. Ketiga, Penolakan Presiden Jokowi terhadap upaya diplomatik PM Australia Abbot untuk memberikan pengampunan, dan menolak barter atau pertukaran narapidana WNI yang ada di Australia.

Konflik Indonesia – Australia dalam kasus Bali Nine yakni, Australia berencana akan menghentikan bantuan dana hibah kepada Indonesia, Australia juga melakukan boikot untuk tidak mengunjungi Bali dengan dibuatkannya jejaring sosial Facebook yang bertajuk “ Gerakan Boikot Bali” hal tersebut mendapat banyak simpati dari warga Australia dengan ide tersebut disukai lebih dari 13000 warga Australia tersebut, Australia juga mengangap bahwa ada dugaan korupsi dalam proses hukum tersangka kasus Bali Nine dalam upaya untuk pengurangan masa hukuman kedua terpidana Andrew dan Myuran. PM Abbot juga mengungkit masalah dana bantuan yang pernah di berikan Australia kepada korban bencana tsunami di Aceh dan meminta Indonesia untuk berbalas budi dengan memberikan pengampunan pada terpidana mati kasus Bali Nine yaitu Andrew dan Myuran.

Analisis konflik Indonesia – Australia atas kasus Bali Nine terhadap Resiko konflik yakni, Kecaman dari berbagai pihak atas kasusu Bali Nine dari Pemerintah & masyarakat Australia dan yang terburuk dihentikannya bantuan dana hibah serta pemutusan hubungan bilateral, andanya kecaman dari sekjen PBB yang menyatakan bahwa “saya menyesalkan eksekusi mati di Indonesia”.

Tidak ada tempat di abad ke-21 untuk hukuman mati. Bila konflik ini diperpanjang dan tidak dapat menemukan *Problem solve*, ditambah lagi dengan pers yang terus menerus merilis berita tentang kasus Bali Nine ini, dapat di khawatirkan konflik ini akan menjadi konflik yang destruktif (https://prezi.com/i4ux85htl1qd/pro-kontra-kebijakan-hukuman-mati-kasus-Bali-Nine-terhadap/ diakses pada tanggal 20 April 2017).

Pada tingkatan berdiplomasi, sebuah proses negosiasi biasanya menjadi salah satu upaya dalam mencapai kesepakatan maupun kesepahaman. Negosiasi biasanya dianggap sebuah tahapan yang membutuhkan suatu proses yang panjang untuk mencapai ataupun mendapatkan kepentingan dari suatu negara. Kepentingan yang diperjuangkan oleh Pemerintah Australia sendiri diberikan dalam bentuk sebuah tawaran kebijakan yang dapat dijadikan sebuah aspek pertimbangan.

Diplomasi yang dilakukan Pemerintah Australia dalam praktiknya biasanya mengikutsertakan peran media massa Australia. Keikutsertaan peran media dalam setiap proses diplomasi oleh Pemerintah Australia sendiri, merupakan sebuah strategi Pemerintah untuk mengkonstruksi kebijakan Pemerintah Indonesia melalui *speech acts. Speech acts* dalam bentuk penyataan yang digunakan oleh Pemerintah Australia melalui media massa akan membentuk sebuah opini publik. Oleh sebab itu media merupakan sebuah alat perangkat diplomasi Pemerintah Australia yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan.

Tujuan yang ingin diraih oleh Pemerintah Australia sendiri dalam berdiplomasi yakni sangat jelas untuk melindungi dan menjaga kepentingan dan

kedaulatan negaranya. Kinerja dari Pemerintah dianggap merupakan salah satu kepentingan partai yang ingin diraih. Kondisi yang seperti inilah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi posisi partai di parlemennya. Selain itu, untuk memperjuangkan kedaulatan hukum dalam negeri dengan cara yakni mengecam pelaksanaan hukuman mati, merupakan sebuah wujud atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dalam menjaga dan melindungi kedaulatan hukum di Australia.

Pemerintah Australia sangat berupaya melakukan pendekatan terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo melalui dua lembaga Pemerintahan Indonesia, yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Melalui pendekatannya, Pemerintahan Australia sendiri menganggap bahwa media masa sebagai sebuah saluran penghubung kepentingan antar dua negara yang bersangkutan, yakni Australia dan Indonesia.

Penelitian-penelitian mengenai diplomasi Australia dalam kasus Bali Nine salah satunya adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah di lakukan oleh Vira Vania Setiawan tentang masalah yang diambil berjudul *Diplomasi Pemerintah Australia dalam upaya memperoleh grasi dari Pemerintah Indonesia* yang dibuat pada tahun 2015 Universitas Sebelas Maret. Peneliti meneliti tentang bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan Australia untuk memohon grasi dari Pemerintah Indonesia atas kasus Bali Nine.

Perbedaan penelitian Vira Vania dengan penelitian ini adalah, penelitian Vira lebih membahas tentang bagaimana upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Australia untuk mendapatkan permohonan grasi dan upaya-upaya apa

saja yang telah dilakukan Pemerintah Australia untuk menyelamatkan warganya agar terbebas dari hukuman mati. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana diplomasi yang dilakukan Australia dan dampak yang timbul akibat dari penolakan yang dilakukan Indonesia atas upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Australia atas Indonesia terhadap Hubungan Bilateral kedua negara tersebut.

Penelitian-penelitian mengenai diplomasi Australia dalam kasus Bali Nine salah satunya adalah karya ilmiah berupa Skripsi yang telah di lakukan oleh Anif Kusuma Ningrum tentang masalah yang diambil berjudul *Respon Australia terhadap Indonesia terkait eksekusi Mati Duo Bali Nine (2005-2015)* yang dibuat pada tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peneliti meneliti tentang bagaimana Respon Australia terhadap Indonesia Pasca Eksekusi mati Bali Nine.

Perbedaan penelitian Anif dengan penelitian ini adalah, penelitian Anif membahas tentang bagaimana respon Australia terhadap Indonesia pasca eksekusi mati duo Bali Nine. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana diplomasi yang dilakukan Australia dan dampak yang timbul akibat dari penolakan yang dilakukan Indonesia atas upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Australia atas Indonesia terhadap Hubungan Bilateral kedua negara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: ***"Diplomasi Australia mengenai Kasus Bali Nine dalam Hubungan Bilateral Australia-Indonesia (2012-2017).***

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**,** Universitas Komputer Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Diplomasi dan Negosiasi

   Mata kuliah ini membahas tentang tingkah laku negara dalam mencapai atau mendapatkan kepentingannya melalui macam-macam bentuk, teknik, dan strategi dalam berdiplomasi dan bernegosiasi antar aktor hubungan internasional dalam lingkup ilmu hubungan internasional. Australia berusaha mencapai kepentinganya untuk menyelamatkan warga negaranya yang akan di eksekusi mati oleh Pemerintah Indonesia dengan cara melakukan berbagai macam diplomasi.

2. Hubungan Internasional di Austraia dan Pasifik

   Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana hubungan yang terjadi di kawasan Australia dan Pasifik yang dimana dalam hubungan tersebut terjadi kerjasama, diplomasi maupun konflik. Australia sendiri melakukan diplomasi terhadap negara tetangga yaitu Indonesia dengan tujuan mencapai kepentingan nasionalnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana diplomasi yang dilakukan Australia Mengenai kasus Bali Nine dalam hubungan bilateral Australia-Indonesia?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Mengapa Indonesia menolak pertukaran narapidana dari Australia dan tetap melaksanakan hukuman terhadap dua terpidana tersebut?
2. Bagaimana respon Australia atas penolakan pertukaran narapidana dan penolakan permohonan grasi yang dilakukan Indonesia?
3. Apakah hubungan kedua negara berjalan dengan baik pasca eksekusi mati Duo Bali Nine tahun 2015?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Australia melakukan upaya diplomasi untuk menyelamatkan warga negaranya yang di sebut media massa dengan nama komplotan Bali Nine yang dimana beberapa tersangka akan di eksekusi akibat kasus penyelundupan narkotika. Setelah berbagai upaya lobi resmi yang melibatkan Pemerintahan kedua negara tersebut yaitu Australia dan Indonesia dimana Australia berusaha menyelamatkan Bali Nine. Diantaranya, Pemerintah dan warga Australia mengancam akan memboikot pariwisata di Bali jika eksekusi mati tetap dilakukan.

Menteri Luar Negeri Julia Bishop dan Senator Independen Jacqui Lambiea mengancam akan memberhentikan bantuan internasional kepada Indonesia jika tetap akan mengeksekusi warganya yang akan di lakukan pada tahun 2015 (http://news.detik.com/kolom/d-3194614/digital-diplomacy-sebuah-kebutuhan-mendesak diakses pada tanggal 18 Maret 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah dari tahun 2012 sampai 2017, dimana pada tahun 2012 Pemerintah Australia berupaya melakukan sebuah negosiasi terhadap Indonesia dengan memohon grasi (hak Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman) kepada Presiden Indonesia, kemudian eksekusi terpidana mati gelombang pertama kasus Bali Nine di laksanakan pada tahun 2015 dan untuk melihat bagaimana hubungan bilateral kedua negara setelah eksekusi mati duo Bali Nine pada tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui bagaimana diplomasi yang di lakukan Australia dalam kasus Bali Nine dan dampaknya terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengapa Indonesia menolak pertukaran narapidana dan tetap melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana tersebut.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana respon Australia atas penolakan pertukaran narapidana dan penolakan permohonan grasi yang dilakukan Indonesia.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apakah hubungan kedua negara berjalan dengan baik pasca eksekusi mati duo Bali Nine pada tahun 2015.

4. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apa dampak dari eksekusi mati duo Bali Nine terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan tambahan informasi dalam studi-studi diplomasi dan negosiasi serta hukum internasional dan juga sebagai bahan pembelajaran khususnya bagi penstudi hubungan internasional khususnya mengenai diplomasi yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik tentang diplomasi yang dijalankan oleh Australia terhadap Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu dan rekomendasi bagi para peneliti hubungan internasional dan juga masyarakat yang ingin mengetahui tentang bagaimana diplomasi yang dijalankan Australia terhadap Indonesia dan pengaruhnya terhadap negara. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang ilmu hubungan internasional. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat berguna untuk bahan masukan atau referensi bagi penstudi ilmu hubungan internasional dan umum.